



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 97 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya menyejahterakan masyarakat Daerah sebagai perwujudan nilai nilai Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya Standar Harga Satuan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang disusun dengan mempertimbangkan nilai kepatutan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat SHSBJ adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

SHSBJ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SHSBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) SHSBJ yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026.
- (3) SHSBJ yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran dan pendapatan belanja Daerah.

Pasal 4

SHSBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan jasa lainnya serta keuntungan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

SHSBJ ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. standar harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk;

- b. standar harga buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
- c. standar harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah, menyesuaikan nilai jual objek pajak/harga pasar/hasil penilai independen;
- d. standar harga satuan obat program rujuk balik obat penyakit kronis difasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut obat kemoterapi dan obat altoplase, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- e. biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait;
- f. harga satuan untuk barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, dihitung tanpa survei harga;
- g. standar harga obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan dapat ditentukan berdasarkan merk/nama paten yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
- h. besarnya upah/jasa buruh tak terlatih ditetapkan dengan memperhitungkan upah minimum regional yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terjadi kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi pada SHSBJ yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagai akibat terjadinya fluktuasi mata uang rupiah, kenaikan bahan bakar minyak, inflasi melebihi perkiraan yang telah ditentukan yang menimbulkan dampak secara nasional, dan/atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat digunakan harga pasaran setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin dari Bupati untuk dapat menggunakan harga pasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas usulan dari Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan analisa/ kertas kerja dan/atau hasil survei harga pasaran paling sedikit 3 (tiga) pembandingan.
- (4) Dalam hal survey harga pasar tidak didapatkan 3 (tiga) pembandingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dilampiri dengan surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah atau kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus yang bersangkutan bahwa tidak terdapat pembandingan dalam survey pasar.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan barang/ jasa yang bersifat sangat mendesak dan diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun standar harga satuan barang/jasa tersebut belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dapat digunakan harga pasaran setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan dari Bupati untuk dapat menggunakan harga pasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas usulan dari Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan analisa/kertas kerja dan/atau hasil survei harga pasaran paling sedikit 3 (tiga) pembandingan.
- (4) Dalam hal survey harga pasar tidak didapatkan 3 (tiga) pembandingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dilampiri dengan surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah atau kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus yang bersangkutan bahwa tidak terdapat pembandingan dalam survey pasar.

Pasal 8

Izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. permohonan penerbitan izin atau persetujuan diajukan oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus kepada Bupati;
- b. Bupati membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan analisis permohonan penerbitan izin atau persetujuan;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan analisis tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepala BPKPAD memproses penerbitan rekomendasi yang berisi permohonan izin atau persetujuan diterima atau ditolak;
- d. dalam hal permohonan izin atau persetujuan ditolak, kepala BPKPAD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan surat penolakan kepada kepala Perangkat Daerah atau kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus yang mengajukan permohonan yang berisi alasan penolakannya; dan
- e. dalam hal permohonan diterima, kepala BPKPAD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan pemberian izin atau keputusan pemberian persetujuan.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024NOMOR 97 SERI E NOMOR 76



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten signature]

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005